



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN INSIDENTIL

NOMOR : 503/0001/XII/II/DPM-PPTSP/2018

1. Memperhatikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta memperhatikan Keputusan tentang Pemberian Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
2. Atas Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Trayek antar Kota antar Propinsi/ Antar Kota Dalam Propinsi diberikan Izin Insidentil.

Kepada :

- a. Nama Perusahaan : MPU "PO. SUKA SARI"
 - b. Nama Pimpinan Perusahaan : Tremon Sitepu, SH
 - c. Alamat : Desa Bandar Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo
 - d. Nomor Kendaraan : BK 1505 SM
 - e. No. Kartu Pengawasan : 551.21/0640/PHB/2018
 - f. Untuk melakukan satu kali perjalanan Pergi Pulang pada tanggal 03 Desember 2018 s/d tanggal 07 Desember 2018 untuk mengangkat Rombongan Atlet
 - g. Maksud Perjalanan : Kabanjahe- Medan
3. Izin Insidentil diberikan dengan :
 - a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas.
 - b. Izin berlaku sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Izin dan tidak dapat diperpanjang.
 - c. Izin Insidentil harus dikembalikan setelah dipergunakan.
 - d. Pemegang Izin wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 03 Desember 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
NIP. 19660505 199303 2 003